



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 181 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PADA PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Direktur PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo, maka untuk mengisi kekosongan dan Pelaksanaan Tugas Direktur perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2001 Nomor 6);

Memperhatikan : 2

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 12/Perekonomian Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi pada PT. Bungo Dani Mandiri Utama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PADA PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo, sebagai berikut :
- Nama : Drs. H. MAIRIZAL. AK, M.Hum
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Bungo/1 Mei 1960
- KEDUA : Jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir sampai dengan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat definitif yang baru atau 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 345/PEREKONOMIAN TAHUN 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Pada PT. Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 9 Juli 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

